

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN: 2009 SERI: E NOMOR : 16

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PUSTAKAWAN, ARSIPARIS, PRANATA KOMPUTER, DAN PERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang: a. bahwa

memperlancar pelaksanaan untuk penandatanganan Penilaian Angka Kredit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, perlu adanya pendelegasian sebagian wewenang Bupati Kulon Progo kepada Sekretaris Daerah:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Penilaian Angka Kredit Bagi Pustakawan, Arsiparis, Pranata Komputer, dan Perencana:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002:
 - 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
 - 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/KEP/M.PAN/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;

2

- 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
- 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN

PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PUSTAKAWAN, ARSIPARIS, PRANATA KOMPUTER, DAN

PERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.

3 4

- 6. Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi instansi Pemerintah dan/atau unit tertentu lainnya.
- 7. Arsiparis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan.
- 8. Pranata Komputer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer.
- 9. Perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencana tertentu.

BAB II

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan PAK bagi Pustakawan, Arsiparis, Pranata Komputer, dan Perencana kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Pendelegasian penandatanganan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pustakawan:
 - 1. Pustakawan Pelaksana:

- 2. Pustakawan Pelaksana Lanjutan;
- 3. Pustakawan Penyelia;
- 4. Pustakawan Pertama; dan
- 5. Pustakawan Muda.
- b. Arsiparis:
 - 1. Arsiparis Pelaksana;
 - 2. Arsiparis Pelaksana Lanjutan;
 - 3. Arsiparis Penyelia;
 - 4. Arsiparis Pertama; dan
 - 5. Arsiparis Muda.
- c. Pranata Komputer:
 - 1. Pranata Komputer Pelaksana;
 - 2. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan;
 - 3. Pranata Komputer Penyelia;
 - 4. Pranata Komputer Pertama;
 - 5. Pranata Komputer Muda; dan
 - 6. Pranata Komputer Madya.
- d. Perencana:
 - 1. Perencana Pertama:
 - 2. Perencana Muda; dan
 - 3. Perencana Madya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 16 Juni 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 16 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2009 NOMOR 16 SERI E

6

5